

Prespektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada *Marketplace Shopee*

Bung Hijaj Sulthonuddin¹, Nuri Rahayu²

STAI Al Musaddadiyah Garur

bung.hijaj@stai-musaddadiyah.ac.id

nuri.rahayu.2017@stai-musaddadiyah.ac.id

DOI: 10.37968/jhesy.v3i1.699

Abstrak

Di jaman digital ini, masyarakat mulai mencari penghasilan melalui *Shopee Affiliate Program*. Namun juga membuat keraguan karena ada komisi yang masuk dari produk yang tidak dipromosikan. Tujuan penelitian ini dibuat yaitu untuk mengetahui mekanisme dan perspektif hukum ekonomi islam tentang sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* termasuk komisi yang didapat *afilior*. Dengan metode kualitatif yakni teknik pengumpulan data yang nantinya dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mekanisme sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* menurut hukum Islam memiliki kesamaan dengan akad *ju'alah*. Sistem afiliasi dalam *marketplace Shopee* diperbolehkan dalam hukum islam dan komisi yang didapat *afilior* adalah halal.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Islam, Sistem Afiliasi, Shopee Affiliate Program, Marketplace Shopee*

Abstract

In this digital era, people are starting to look for income through the Shopee Affiliate Program. However, it also creates doubts because there are commissions coming in from products that are not promoted. The purpose of this research is to find out the mechanisms and perspectives of Islamic economic law regarding the affiliate system in the Shopee marketplace, including the commissions earned by affiliates. Using qualitative methods, namely data collection techniques which will later be analyzed and then conclusions drawn. Based on the research results, it was found that the affiliate system mechanism in the Shopee marketplace according to Islamic law is similar to the ju'alah contract. The affiliate system in the Shopee marketplace is permitted under Islamic law and the commission earned by affiliates is halal.

Keywords: *Islamic Economic Law, Affiliate System, Shopee Affiliate Program, Shopee Marketplace*

1 Pendahuluan

Ekonomi ialah suatu kebutuhan dari manusia dalam memenuhi kebutuhan juga keinginan hidupnya. Kebutuhan merupakan hal yang harus didapat dan apabila tidak terpenuhi maka akan mengganggu fisik juga psikis manusia. Contohnya mendapat makanan dan minuman yang sehat, memakai pakaian yang bersih serta kebutuhan tempat untuk tinggal. Sedangkan keinginan merupakan hal yang bisa didapat dan apabila tidak terpenuhi maka hanya akan mengganggu psikis manusia saja. Contohnya keinginan untuk mempunyai pakaian *branded* atau keinginan makan di restoran terkenal dan lain sebagainya (Syahrial 2021).

Ekonomi tidak bisa dihindarkan oleh manusia karena sejatinya tujuan utama kehidupan manusia adalah memperoleh kebahagiaan, yang mana kebahagiaan itu akan didapat apabila kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Dari sini timbul adanya motif ekonomi yaitu keinginan dari seseorang untuk memenuhi kebutuhannya (Gunawijaya 2017). Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, manusia menempuh berbagai macam cara, yaitu dengan hidup bermasyarakat, saling tolong menolong, dan melakukan muamalah. Aktifitas muamalah yang sering dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ialah kegiatan transaksi jual beli atau berdagang. Jual beli merupakan kesepakatan tukar dan menukar suatu barang yang memiliki nilai dengan sukarela antara dua belah pihak, pihak yang satu menerima barang dan pihak lainnya menerima sesuatu sesuai kesepakatan yang telah disepakati dan dibenarkan syara' (Choiriyah 2009).

Pada era digital ini manusia dituntut untuk melakukan aktifitasnya menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan maju membuat kegiatan muamalah juga menggunakan internet, yaitu penggunaan *E-commerce* atau perdagangan elektronik. *E-commerce* ialah transaksi yang melibatkan antara penjual dan pembeli dalam satu media internet, kemudian melakukan transaksi melalui website dan situs transaksi dengan secara langsung (Riswandi 2019). Media internet yang digunakan untuk transaksi jual beli ini dinamakan *marketplace*. *Marketplace Shopee* ialah contoh *marketplace* di Indonesia yang bisa diakses secara mudah melalui HP (*smartphone*).

Shopee memudahkan penggunaanya dalam jual beli online. Dimana penjual dan pembeli tidak perlu keluar rumah untuk bertemu atau bertatap muka langsung dalam melakukan transaksi. Dengan bentuk *marketplace mobile* dan website menjadikan Solusi praktis untuk masyarakat dalam berbelanja online. *Shopee* menyediakan berbagai macam fitur yang membuat para penggunaanya tertarik, seperti yang sedang marak diperbincangkan dalam tahun terakhir ini adalah *Shopee Affiliate Program*. Dimana *Shopee* mengajak seluruh pengguna media sosial untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan mempromosikan produk-produk yang ada di *marketplace Shopee* melalui akun media sosialnya.

Banyak yang sudah mendaftar dan mendapatkan komisi dari program afiliasi di *marketplace Shopee* ini. Bahkan beberapa *influencer* terkenal di Indonesia pernah bercerita mendapatkan komisi jutaan sampai ratusan juta dari *Shopee Affiliate Program*. Salah satunya Tasya Farasya, kurang dari satu tahun bergabung dengan *Shopee Affiliate Program*, kenyataannya Tasya berhasil mendapatkan komisi hingga Rp600 juta. Dan jumlah tersebut tentu terbilang besar dari sebuah usaha *spill* produk di media sosial (Arviana 2023). Ini membuat Masyarakat berbondong-bondong tertarik untuk mendaftarkan diri juga sebagai *afilior Shopee*. Mulai dari kalangan pelajar sampai ibu rumah tangga, bahkan ada yang tadinya hanya mencari penghasilan tambahan, tetapi sekarang menjadikan *Shopee Affiliate Program* ini menjadi penghasilan utama.

Dari fenomena tersebut, ada keraguan dari masyarakat terhadap komisi yang didapat sebagai *afilior*. Yang mana komisi yang dihasilkan bukan saja dari transaksi pembelian produk yang dipromosikan, namun ada beberapa komisi yang masuk dari transaksi pembelian produk yang sama sekali tidak dipromosikan. Yaitu ada *afilior* yang mempromosikan produk hijab, akan tetapi ia mendapatkan komisi juga dari penjualan *handshock* dan lainnya. Dimana produk-produk tersebut sama sekali tidak ia promosikan. Adanya keraguan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* dan apakah mekanisme sistem afiliasi ini sudah sesuai seperti pandangan hukum Islam atau belum. Yang mana penghasilan atau komisi yang didapat melalui sistem afiliasi yang ada di *marketplace Shopee* ini mendapatkan hukum pasti ditinjau dari hukum Islam. Dan penulis ingin mengangkat hal tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Sistem Afiliasi Pada *Marketplace Shopee*”**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pertanyaan yang di identifikasikan yaitu bagaimana mekanisme dan perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang sistem afiliasi pada *marketplace Shopee*?

Dari pertanyaan tersebut maka peneliti memiliki tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme dan perspektif Hukum Ekonomi Islam tentang sistem afiliasi pada *marketplace Shopee*.

2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, dimana pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, misalnya di lingkungan Masyarakat. Penelitian lapangan ini disebut dengan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa. Ini sesuai dengan pengertian dari penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku manusia dan mendapatkan data berupa kata-kata tertulis ataupun lisan (Moleong 2028). Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian kepustakaan (liblary research) karena masalah yang diteliti dapat diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat dari berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan yaitu tentang sistem afiliasi pada *marketplace Shopee*,

kemudian data tersebut dikumpulkan dan disaring serta dituangkan secara teoritis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya yaitu *marketplace Shopee*. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu para pengguna afiliasi pada *marketplace Shopee* yang disebut *afiliasi*. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan kajian Pustaka.

3. Landasan Teori

3.1. Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum secara etimologi (bahasa) merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu *حكما يحكم* (*hakama-yahkumu-hukman*) bentuk jama' nya adalah al-ahkam yang bermakna menetapkan putusan, ketetapan, dan kekuasaan (Dr. Abdurrahman Misno B.P., n.d.).

Ekonomi dalam bahasa Arab dinamakan al-mu'amalah al-maddiyah, yaitu aturan-aturan mengenai sebuah pergaulan juga hubungan manusia tentang kebutuhan hidupnya. Disebut juga al-iqtisha'ad, yaitu peraturan mengenai penghidupan manusia dengan hemat-hematnya dan secermat cermatnya (Dahri, Akbar, and Arsyam 2021). Adapun yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah sebuah sistem dalam ekonomi yang didasari oleh prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam (Putra 2023).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi dalam Islam atau sering disebut muamalah merupakan praktek berbisnis yang telah Allah SWT ridhoi. Yang mana di dalam hukum Islam ini menghilangkan atau menghindari adanya unsur bisnis yang Allah SWT haramkan yaitu riba, gharar dan maysir. Hukum ekonomi Islam adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Dalam transaksi hukum ekonomi Islam, ada perjanjian jual beli yang disepakati dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang artinya ikatan atau kewajiban. Yang dimaksudkan adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan di saat dua kelompok mengadakan kesepakatan, disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu (Darmawati H 2018). Beberapa macam transaksi ekonomi dalam Islam yaitu murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, wadi'ah, wakalah, ijarah, wakalah, kafalah, hawalah, rahn ("Mengenal Jenis-Jenis Akad Di Dalam Ekonomi Syariah" 2021)

3.2 Sistem Afiliasi

Afiliasi adalah konsep penjualan secara online yang melibatkan pemilik barang, perantara, dan pembeli dalam sebuah transaksi penjualan barang di dunia maya. Pada pelaksanaannya sistem afiliasi ini tidak harus mempunyai barang atau jasa terlebih dahulu untuk menjualnya. Akan tetapi sudah bisa mendapatkan penghasilan dari penjualan produk

orang lain. Ada tiga pihak yang terlibat dalam sistem afiliasi, yaitu merchant, *afilior* dan pelanggan (Ten et al. 2019)

Merchant adalah pihak ini sering disebut sebagai *brand*, yaitu pihak yang mempunyai suatu produk. Produk yang dijual bisa berupa barang nyata (elektronik, buku, perhiasan, dan lainnya), barang maya (e-book, template web, dan lainnya), jasa (sewa domain, hosting, dan lainnya) (Rafiq, 2022). *Afilior* ialah orang yang bisa mempengaruhi atau mengajak orang-orang agar membeli suatu barang. *Afilior* merupakan pihak perantara untuk mempromosikan produk dan mengarahkan pembeli untuk dapat membeli barang dan jasa dari pedagang yang ia promosikan, apabila terjadi transaksi penjualan, maka *afilior* akan mendapatkan komisi dari pemilik barang. Umumnya, *afilior* ialah seorang *blogger*, *influencer* Instagram, atau perusahaan yang fokus di bidang *affiliate marketing*. Dan pelanggan adalah pihak yang akan melakukan pembelian terhadap suatu produk yang dipromosikan oleh *afilior* (C 2023)

4. Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Objek dan Subjek Penelitian

Shopee merupakan anak perusahaan dari Sea Group, diluncurkan untuk pertama kalinya pada tahun 2015 secara bersama di 7 negara, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina. Sea Group ini mempunyai misi yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen juga pengusaha kecil agar menjadi lebih baik dengan penggunaan teknologi. Sea Group terdaftar di NYSE (Bursa Efek New York) di bawah simbol SE. (“Shopee Indonesia” n.d.) *Shopee* mulai memasuki pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015, kemudian mulai beroperasi pada akhir Juni 2015 di Indonesia. Alamat *Shopee* Indonesia adalah di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen. S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410, Indonesia. .

Sebagai pelaku transaksi elektronik, *Shopee* tunduk kepada tata aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu aturan tersebut adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disebut UU ITE. Terdapat aturan Nomor 19 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 2 UU ITE, disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/ atau media elektronik lainnya. Transaksi *Shopee* menggunakan Aplikasi yang biasa di download di *AppStore* untuk *Iphone* dan *GooglePlaystore* untuk *Android*. (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 n.d.)

Shopee adalah sebuah platform yang telah disesuaikan untuk tiap wilayah untuk menyediakan pengalaman berbelanja secara online dengan mudah, aman, dan cepat bagi konsumen melalui dukungan pembayaran juga logistik yang kuat . *Shopee* mempunyai visi yaitu bahwa dalam kegiatan belanja secara online harus terjangkau, mudah, juga menyenangkan. *Shopee* percaya pada kekuatan transformatif dari penggunaan teknologi dan ingin mengubah dunia agar menjadi lebih baik dengan cara menyediakan *platform* untuk menghubungkan pembeli dengan penjual dalam satu komunitas, dan ini adalah salah satu

yang menjadi tujuan *Shopee*. (“Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan Di Asia Tenggara Dan Taiwan” n.d.)


Shopee menyediakan banyak macam fitur yang membuat para penggunanya tertarik, beberapa diantaranya adalah fitur gratis ongkir, *cashback*, voucher, *Shopee koin*, *Shopee pay*, *Shopee paylater*, layanan COD (*Cash on Demand*), dan yang sedang viral ditahun terakhir ini ialah *Shopee Affiliate Progam*. *Marketplace Shopee* ini merupakan salah satu *marketplace* jual beli secara online dengan menerapkan program afiliasi. Dimana seorang pemasar dalam bisnis online fokus pada pemasaran produk milik orang lain yang nantinya apabila terjadi penjualan terhadap produk tersebut oleh *afiliator* (pemasar) maka akan mendapatkan imbalan berupa komisi. Komisi ini nantinya akan diberikan setiap terjadi penjualan terhadap produk yang dihasilkan oleh *afiliator* tersebut.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjeknya adalah orang yang sudah bergabung di *Shopee affiliate program* atau disebut *afiliator*, baik *afiliator* yang sudah lama bergabung maupun yang baru mendaftar untuk mendapatkan keterangan yang konkrit mengenai bagaimana pelaksanaan sistem afiliasi di *marketplace Shopee*. Kemudian para ahli ekonomi atau bisnis untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan sistem afiliasi di *marketplace Shopee* apabila dilihat dari sisi ekonomi dan bisnis. Serta beberapa ulama dari berbagai kalangan Masyarakat atau para pemuka agama dari berbagai latar belakang baik itu Pendidikan, pekerjaan, organisasi Masyarakat, dan lain sebagainya untuk mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan sistem afiliasi di *marketplace Shopee* dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Mekanisme Sistem Afiliasi pada *Marketplace Shopee*

Di tahun terakhir ini *Shopee affiliate program* menjadi sumber penghasilan baru bagi pengguna media sosial. Selain karena pendaftarannya mudah dan tidak dipungut biaya, cara kerja *Shopee afiliatte* juga tidak terlalu sulit. Kemudian produk yang dijual di *Shopee* banyak macam dan jumlahnya, sehingga para *afiliator* bisa dengan mudah untuk mempromosikan sebuah produk. Setelah berhasil lolos di pendaftaran, maka para *afiliator* sudah bisa bekerja atau menjalankan tugas dari *Shopee*, yaitu mempromosikan produk-produk yang ada di *marketplace Shopee*.



Penjelasan dari cara kerja *Shopee* affiliates program menurut bagan diatas adalah langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk bisa bergabung di *Shopee affiliate program*, sampai mendapatkan pemberitahuan dari *Shopee* bahwa telah lolos pendaftaran dan sudah bergabung di *Shopee affiliate program* sebagai *affiliator*. Langkah kedua yaitu memilih produk-produk yang akan di promosikan kemudian membagikan *link* penjualan produk ke berbagai media sosial atau mempromosikannya. Produk tersebut harus memenuhi syarat dan ketentuan dari *Shopee* yaitu produk yang dijual di *Shopee Mall*, *Shopee Supermarket*, *Star +*, dan *Staar Seller*. Kemudian, produk yang dipromosikan bukan termasuk produk yang dilarang untuk dijual seperti rokok, vape, ganja, obat-obatan terlarang, produk dewasa, produk yang mengandung unsur pornografi, dan produk tidak original atau palsu.

Setelah memilih produk, kemudian *affiliator* bisa membagikan *link* penjualan produk tersebut ke berbagai media sosial. Beberapa akun media sosial yang bisa dipakai untuk mempromosikan *link Shopee affiliate* adalah WhatsApp, Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube, Twitter, Thread, dan *marketplace* lain yang sekiranya bisa untuk mempromosikan produk *Shopee*. *Link* produk bisa dicantumkan di *story*, bio ataupun langsung di postingan yang bisa mencantumkan *link*. Yang harus diperhatikan juga ialah bahwa akun media sosial yang didaftarkan pada *Shopee affiliate program* merupakan akun pribadi yang aktif dan tidak *di-setting privasi*, juga memiliki konten orisinal.

Setelah *affiliator* mempromosikan *link* produk dengan berbagai kreasinya, maka konsumen akan tertarik dan mengklik *link* yang telah dibagikan kemudian membeli produk tersebut melalui *link* yang telah di klik oleh konsumen. Produk yang telah terjual bisa dilihat pada halaman *Shopee affiliate program*, dan disana bisa terlihat dari *link* promosi di media sosial mana produk tersebut terjual. Selanjutnya, *affiliator* akan mendapatkan komisi untuk setiap pembelian yang dilakukan melalui *link* yang dibagikan atau di promosikan. Komisi *Shopee affiliate* akan dibayarkan melalui *ShopeePay* atau Bank Transfer yang sudah didaftarkan setelah produk diterima konsumen

4.2.2. Akad yang Digunakan

Afiliasi adalah aktivitas yang termasuk ke dalam bentuk muamalah. Semua bentuk transaksi dan aktivitas muamalah sudah diatur dalam Islam. Transaksi ekonomi dalam Islam adalah perjanjian atau akad dalam bidang ekonomi. (Syaripudin et al. 2023) Begitupun dengan program yang terdapat pada *marketplace Shopee* yaitu *Shopee affiliates program* yang mana dilihat dari pengertiannya hampir sama dengan akad *ju'alah*. *Shopee affiliates program* ini merupakan program yang dapat memberikan penghasilan tambahan dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Penghasilan tambahan disini disebut juga dengan upah atau komisi. Upah dari pekerjaan yang telah dilakukan tersebut hampir sama dengan yang dimaksud dalam akad *ju'alah*. Secara etimologi *ju'alah* berarti hadiah atau upah. Secara terminologi fiqih *ju'alah* berarti janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan (“Tinjauan Hukum Pada Akad Ju’alah” 2023)

Menurut ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanbaliyah, akad jualah ini diperbolehkan. Dengan berlandaskan kepada kisah Nabi Yusuf As beserta saudaranya yang mana terdapat dalam Al-Qur’an (Shihab, n.d.)

رَّعِيْمٌ بِهِ وَاَنَا بَعِيْرٌ حَمْلٌ بِهِ جَاءَ وَلِمَنْ الْمَلِكِ صُوَاعٌ نَفَقَدُ قَالُوا

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (Q.S. Yusuf (12):72). (“Al-Qur’an Kemenag,” n.d.)

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada saat itu raja telah kehilangan sebuah cawan atau piala, maka raja tersebut melakukan praktik *ju'alah* dalam bentuk sayembara berhadiah, bagi siapa saja yang bisa menemukan cawan atau piala milik raja, maka akan diberikan upah berupa bahan makanan seberat beban unta. *Shopee affiliates program* menggunakan akad *ju'alah* dimana *Shopee* sebagai pihak yang memberi tugas dan memberikan upah atau komisi kepada *affiliator* setelah pekerjaan yang ada di *Shopee affiliates program* selesai dilakukan. Komisi

yang didapat *afilior* adalah persenan uang yang sudah ditentukan dari harga produk yang berhasil dipromosikan yang kemudian dibeli oleh konsumen

Agar akad *ju'alah* dalam *Shopee affiliate program* ini sah, maka dalam penerapannya harus memenuhi rukun dan syarat dari akad diatas. Perspektif dari hukum ekonomi Islam tentang sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* yaitu *Shopee Afiliate Program* menggunakan akad *ju'alah* adalah sebagai berikut (Haryono 2018).

1. *Aqidain* (dua orang yang berakad)

Dalam akad *ju'alah* ada dua orang yang berakad, yaitu pelaksana atau yang memberikan pekerjaan disebut *ja'il*, dan pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengan *maj'ul lahu..* Pihak yang memberikan upah harus mengetahui mengenai tindakan hukum seperti baligh, mempunyai akal, dan cerdas. Maka dari itu, pihak seperti anak-anak, orang gila, atau orang yang berada didalam pengampunan tidak akan sah apabila melakukan *ju'alah*.

Dalam *Shopee affiliate program* tentu sudah jelas terdapat dua orang yang melakukan akad, yaitu orang yang memberikan tuags atau upah yang disebut dengan *ja'il*, dan pelaksana tugas atau orang yang menerima upah yang disebut dengan *ma'jul lahu*. Orang yang memberikan pekerjaan haruslah orang yang *baligh*, berakal, dan cerdas. Dalam *Shopee affiliate program*, yang memberikan pekerjaan ialah *marketplace Shopee*. Dimana yang mengoperasikan *marketplace Shopee* tersebut sudah tentu seseorang yang mengetahui hukum yakni *baligh*, berakal, dan cerdas.

Kemudian orang yang menerima pekerjaan ialah *afilior* Dimana sebelum menjadi seorang *afilior*, seseorang harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, dan didalam pendaftaran tersebut, *afilior* harus mengisi data diri juga informasi yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Yang mana diketahui bahwa KTP hanya dimiliki oleh orang yang sudah berusia minimal 17 tahun. Kemudian setelah mengisi data diri dan informasi lainnya, orang tersebut menunggu sampai maksimal 3 hari untuk mendapatkan pemberitahuan atau email konfirmasi diterimanya menjadi *afilior* pada *Shopee affiliate program* dan sudah bisa melaksanakan tugas yang diberikan.

2. *Şighat* (ucapan)

Mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hanbali berpendapat bahwa agar perbuatan hukum yang dilakukan dalam bentuk *ju'alah* itu dipandang sah, harus ada ucapan (*şighat*) dari pihak yang akan memberikan upah atau hadiah. *Şighat* ini berupa ijab qobul. Dalam hukum Islam, pernyataan akad (ijab qabul) dapat dilakukan dengan lisan, tulisan (surat menyurat), melalui orang yang diutus, maupun melalui media tertentu seperti telepon atau handphone. (Wati, Indriani Putri, and Al Musaddadiyah Garut, n.d.) Namun dalam *ju'alah* ucapan tersebut berisi mengenai izin dari pelaksana beserta jumlah upah yang jelas dan pasti. Kata-kata akad tersebut tidak harus keluar dari orang yang memerlukan jasa itu, namun

boleh juga dari wakilnya, seperti keluarga atau anaknya atau bahkan dari orang yang bersedia memberi upah. Dan akad *ju'alah* ini dipandang sah, meskipun hanya kata-kata ijab saja yang ada, tanpa adanya ucapan qabul (cukup sepihak) (Firmansyah and Muhammad Hafizh 2015)

Dalam *Shopee affiliate program* ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pendaftar sebelum menjadi *afilior*. Dimana saat mendaftar, seorang pendaftar akan dituntun pada *link* yang telah disediakan oleh *marketplace Shopee* sampai proses menunggu konfirmasi yang maksimal tiga hari kerja.

Kemudian setelah diterima menjadi *afilior*, pihak *Shopee* sudah menjelaskan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang *afilior* yang akan diberikan komisi apabila selesai pekerjaannya. Artinya, apabila seseorang sudah berhasil mendaftar di *Shopee affiliate program*, secara otomatis akan mengetahui apa saja yang harus dilakukannya. Ini sesuai dengan ketentuan dari akad *ju'alah* bahwa ucapan datang dari pemberi pekerjaan dan upah yang mana didalamnya ada izin untuk orang lain melakukan suatu pekerjaan. Meski tidak ada ucapan qabul, akad *ju'alah* ini akan bisa terlaksana karena yang dinilai adalah pekerjaannya.

Apabila seseorang tidak ingin melanjutkan pendaftarannya di *Shopee affiliate program*, maka orang tersebut tidak perlu melanjutkannya tanpa konfirmasi kepada pihak *Shopee*. Dalam melakukan pendaftaran yang dituntun dan dijelaskan oleh *Shopee*, maka sudah jelas bahwa pihak *Shopee* atau pemberi pekerjaan sudah memperbolehkan siapa saja untuk bergabung dan melakukan pekerjaan yang ada di *Shopee affiliate program*, dan apabila pekerjaan sudah diselesaikan maka akan diberi upah atau komisi.

3. Pekerjaan

Salah satu unsur penting dalam akan *ju'alah* ialah adanya suatu pekerjaan yang akan dilakukan oleh *ma'jul lahu*. Pekerjaan yang dimaksud harus memenuhi persyaratan. Pekerjaan dalam *Shopee affiliate program* ini adalah mempromosi produk yang ada di *marketplace Shopee*. Penjelasan syarat-syarat pekerjaan akad *ju'alah* dalam praktik *Shopee affiliates program* adalah sebagai berikut:

a. Pekerjaan harus mengandung manfaat yang jelas dan mubah

Pekerjaan pada *Shopee affiliates program* ini adalah mempromosikan produk-produk yang ada di *marketplace Shopee*, dan ini sangat terlihat jelas manfaatnya, yaitu membantu pihak *Shopee* dalam menjual produk-produknya, selain itu *marketplace Shopee* bisa dikenal lebih luas lagi. Dalam hal ini, jelas ada unsur usahanya, Dimana para *afilior* harus bisa meyakinkan konsumen untuk membeli produk yang sedang dipromosikan.

- b. Pekerjaan *ju'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.

Pekerjaan pada *Shopee affiliates program* ini sangatlah fleksibel. Dimana *afiliasor* bisa melakukan pekerjaannya kapan saja. Pekerjaan yang diberikan *Shopee* ialah untuk mempromosikan produk-produk *Shopee* dengan cara membagikan *link* produk, dan apabila ada konsumen yang mengklik *link* tersebut kemudian membelinya, maka *afiliasor* akan mendapatkan komisi. Jika *afiliasor* tidak melakukan pekerjaannya, maka tidak akan ada konsumen yang mengklik *link* apapun karena memang tidak dibagikan oleh *afiliasor*, dan ia tidak mendapatkan komisi. Dan pekerjaan ini tidak dibatasi dengan waktu.

- c. Pekerjaan pada *Shopee affiliates program* ini pekerjaan yang bisa dikerjakan berulang kali dan mudah untuk dikerjakan.

Seorang *afiliasor* mempromosikan produk *Shopee* bisa berulang kali, setiap hari atau setiap waktu. Pekerjaannya mudah, yaitu membagikan *link* produk *shopee* ke seluruh media sosial yang dimilikinya.

- d. Pekerjaan pada *Shopee affiliates program* ini ditujukan untuk siapa saja yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan.

Siapapun yang berminat bisa mendaftarkan diri di *Shopee affiliate program*, setelah lolos sudah dapat mengerjakan pekerjaan atau tugas yang diberikan dan bisa mendapatkan upah atau komisi.

4. Upah

Upah adalah suatu bayaran atau imbalan yang mesti diberikan kepada seorang pekerja setelah melakukan pekerjaannya (Rozalinda 2016). Pemberian upah atau disebut komisi dalam *Shopee affiliate program* sudah dijelaskan sebelumnya. Analisis komisi *Shopee affiliate* dalam akad *ju'alah* adalah sebagai berikut:

- a. Upah harus yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas.

Komisi yang diberikan *Shopee affiliate program* kepada *afiliasornya* adalah bernilai harta yaitu berupa uang. Dan jumlahnya jelas yaitu sebesar 5% dari toko yang dipromosikan dan 1% dari toko yang tidak dipromosikan. Pencairan komisi dilakukan setiap minggu setelah produk sampai kepada konsumen, dan pembayarannya dilakukan melalui *ShopeePay* atau Transfer Bank.

- b. Upah harus diketahui dan harus ada pengetahuann tentangnya.

Shopee sudah menjelaskan mengenai mekanisme cara kerja dan besaran komisi yang akan diterima oleh *afilior*. Hal ini sudah tercantum baik dalam *marketplace Shopee* maupun *websitenya*. Maka sebelum seseorang mendaftarkan diri, pendaftar bisa melihat semua ketentuan, syarat cara kerja, termasuk komisi yang nantinya akan diterima setelah ia menjadi *afilior*.

- c. Upah tidak boleh dan tidak akan diberikan sebelum pelaksanaan *ju'alah*

Komisi dalam *Shopee affiliate program* akan diberikan setelah *afilior* menyelesaikan pekerjaannya. Pencairan komisi dilakukan setiap minggu setelah produk diterima oleh konsumen. Sebelum itu komisi tidak akan diberikan kepada *afilior* karena artinya pekerjaannya masih dalam proses, atau belum selesai dikerjakan.

- d. Upah dalam *ju'alah* harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ju'alah*

Komisi dalam *Shopee affiliate program* adalah berupa uang yang diberikan melalui *ShopeePay* atau Transfer Bank, yang mana uang ini bisa dicairkan dan dimiliki oleh *afilior*. Pendaftaran *Shopee affiliate program* ini sama sekali tidak dipungut biaya apapun atau sifatnya gratis. Maka tidak akan terjadi rugi dalam pekerjaannya nanti. Karena komisi yang diterima akan diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh *afilior*.

4.2.3. Identifikasi Pemenuhan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

1. Setiap Muamalah Pada Dasarnya Adalah Mubah kecuali Ada Dalil yang Mengharamkannya.

Sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* hampir sama dengan akad *ju'alah*, yaitu memberikan penghasilan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam *Shopee affiliate*, upah yang diberikan disebut komisi. Komisi dari pekerjaan yang dikakukan tersebut hampir sama dengan yang dimaksud dalam akad *ju'alah*. *Shopee affiliate program* ini sudah memenuhi rukun dan syarat dari *ju'alah*. Oleh karena itu sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* adalah boleh dan ini sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

2. Mendatangkan Kemaslahatan dan Menolak Kemudharatan

Dalam *Shopee affiliate program*, terdapat banyak kemaslahatan. Salah satunya tentu dengan menghasilkannya pendapatan dari penjualan produk dan membantu toko di *marketplace Shopee* dalam pemasarannya. Ini membantu masyarakat atau pengguna *Shopee affiliate* dalam memperbaiki taraf kehidupannya. Dari hasil wawancara dan kuesioner para *afilior*,

dapat disimpulkan bahwa *afilior* merasa terbantu dengan adanya *Shopee affiliate* ini, Salah satu *afilior* yang peneliti wawancara juga pernah mendapatkan komisi sebesar 40 juta dalam satu bulan, dan ia bisa merenovasi rumahnya dengan komisi tersebut (*Hasil Wawancara Kuesioner Kepada Afilior Shopee*, n.d.).

Pekerjaan dari *Shopee affiliate* yang terbilang mudah yaitu mempromosikan produk tanpa harus mempunyai stok barang, dengan waktunya yang fleksibel dan bisa dikerjakan dari mana saja, bisa berkesempatan mendapatkan penghasilan. Tidak menutup kemungkinan mendapatkan penghasilan yang besar juga. Hal tersebut bisa ditempatkan bahwa eksistensi dari *Shopee affiliate program* termasuk masalah mursalah, yang mana mendatangkan kebaikan atau kesenangan dan menajaukan hal yang mudharat seperti kemiskinan. Oleh karena itu, adanya *Shopee affiliate program* ini sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

3. Adanya Keridhaan semua pihak terkait

Dalam prosesnya *Shopee affiliate program*, pemberi pekerjaan dan yang menerima pekerjaan saling Ridha dalam melakukan transaksi dengan ketentuan yang mengikat masing-masing pihak. Pihak *Shopee* bersedia menerima siapa saja yang dapat melakukan pekerjaan yang disediakan dengan syarat yang sudah tertera dalam pendaftaran. Kemudian pihak yang ingin bekerja atau calon *afilior* mendaftar dengan suka rela tanpa ada paksaan. Apabila pendaftar ingin membatalkan pendaftaran, makai ia tidak perlu melanjutkan pendaftaran. Oleh karena itu, dalam afiliasi yang ada di *marketplace Shopee* sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam yaitu adanya keridhaan pada semua pihak terkait.

4. Komoditas Bukan yang Diharamkan

Dalam *Shopee affiliate program*, barang yang dijual sangat beragam mulai bawang yang halal sampai yang haram, ada yang sifatnya pasti sampai yang berspekulasi. Seorang *afilior* dapat memilih barang yang halal untuk dipromosikan sehingga prinsip ini terpenuhi. Prinsip ini berlaku untuk barang yang dipromosikan, bukan seluruh barang yang ada di *marketplace Shopee* sehingga tidak diharuskan *marketplace Shopee* terbebas dari barang haram agar transaksi menjadi mubah dan boleh dilakukan. Adapun terjadi penjualan barang haram, kemudian komisinya masuk, maka itu diluar kemampuan *afilior* karena tidak bisa membatasi konsumen untuk membeli sebuah barang. *Afilior* bisa menyalurkan komisi yang masuk untuk kepentingan umum atau diberikan kepada orang fakir, miskin, dan sebagainya.

5. Unsur Riba

Dari hasil pengamatan sistem afiliasi yang ada pada *marketplace Shopee*, dapat dinyatakan bahwa didalamnya tidak mengandung unsur riba, atau tidak ada tambahan yang disyaratkan

kepada siapapun dan transaksi yang dilakukan atas dasar saling Ridha satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam karena tidak mengandung unsur riba didalamnya.

6. Unsur Gharar (ketidakpastian), Maisyir (Judi), dan Tipuan

Dalam *Shopee affiliate program*, semua ketentuan kesepakatan telah jelas disampaikan oleh *Shopee* sehingga para calon *afilior* bisa mempertimbangkan terlebih dahulu untuk ikut atau tidaknya saat ingin mendaftar. Mulai dari pekerjaan yang akan dilakukan, komisi yang didapat, dan pembayaran komisi sudah tertulis di *website Shopee*. Kemudian para konsumen akan membeli produk sesuai dengan keinginannya, komisi akan dihitung dari konsumen yang mengklik *link* dan menyelesaikan pesanan dalam tujuh hari dari mengklik *link affiliate*. Apabila konsumen melakukan pembelian setelah 7 hari mengklik *link*, maka *afilior* tidak akan mendapatkan komisi, Komisi yang diterima *afilior* sesuai dengan persentase komisi yang sudah ditulis *Shopee* dalam *website*-nya. Dengan demikian, tidak ada unsur baik gharar, maisyir dan unsur tipuan dalam sistem afiliasi pada *marketplace Shopee*.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perspektif hukum ekonomi Islam tentang sistem afiliasi pada *marketplace Shopee*, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa mekanisme sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* dimulai dengan cara melakukan pendaftaran terlebih dahulu, setelah berhasil diterima sebagai *afilior* maka sudah bisa melakukan pekerjaannya yaitu mempromosikan produk-produk *Shopee*, tentunya produk yang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh pihak *Shopee*. Apabila terjadi transaksi pembelian dari konsumen melalui *link afilior*, maka *afilior* tersebut akan mendapatkan komisi sesuai kesepakatan sebelumnya.

Sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* tidak dilarang dalam Islam karena dapat diqiyaskan dengan akad *ju'alah*, dimana terdapat banyak kemiripan, berupa pengertian, rukun dan mekanismenya. Sistem afiliasi pada *marketplace Shopee* ini juga telah memenuhi rukun dan syarat muamalah menurut hukum ekonomi Islam dan komisi yang didapat *afilior* adalah halal. Sedangkan mengenai komisi yang masuk dari penjualan produk yang diharamkan, itu diluar kuasa *afilior*, karena *afilior* tidak bisa membatasi konsumen untuk membeli produk yang diinginkannya. Dan agar terjaga dari harta haram, *afilior* bisa menyalurkan komisi dari produk haram tersebut untuk kepentingan umum atau diberikan kepada fakir, miskin, dan lainnya sebesar komisi yang didapat dari produk yang diharamkan tersebut. Dengan demikian, selama akad dan ketentuan yang ada didalamnya tidak menyalahi ketentuan syari'ah, maka praktek afiliasi tersebut diperbolehkan.

6. Daftar Pustaka

Al-Qur'an Kemenag.N.D.

- Arviana, Geofanni Nerissa. 2023. "Baru Join Kurang Dari Setahun, Tasya Farasya Dapat Komisi Rp600 Juta Dari Shopee Affiliate Program." *Inspirasi Shopee*. 2023.
- C, Ariata. 2023. "Apa Itu Affiliate Marketing? Pengertian Dan Caranya Lengkap!" *Hostinger Tutorial*. 2023.
- Choiriyah, Siti. 2009. "Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli." *CDAC STAIN Surakarta*, 92.
- Dahri, Muhammad, Asaruddi Akbar, And Muhammad Arsyam. 2021. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam."
- Darmawati H. 2018. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Sulesana* 12 (2): 144–67.
- Dr. Abdurrahman Misno B.P., M.E.I. N.D. "Pengertian, Sumber Hukum, Dan Karakteristik Hukum Bisnis Islam." *Perpustakaan UT*, 1.16-1.19.
- Firmansyah, Wwwacesstradecoid, And Dan Muhammad Hafizh. 2015. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Bisnis Cost Per Action (Cpa): Studi Kasus Di." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3 (2): 2355–1755.
- Gunawijaya, Rahmat. 2017. "Pandangan, Kebutuhan Manusia Dalam Islam, Ekonomi Kapitalis Dan Ekonomi" 13: 131–50.
- Haryono. 2018. "Konsep Al Ju'alah Dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. 6 (2): 643–57.
- Hasil Wawancara Kuesioner Kepada Afiliator Shopee*. N.D.
- "Mengenal Jenis-Jenis Akad Di Dalam Ekonomi Syariah." 2021. *Alami Syaria*. 2021.
- Moleong, Lexi J. 2028. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- "Noundang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." N.D.
- Putra, Mahendra. 2023. "Ekonomi Islam Masa Kini." *Faculty Of Economics And Busines*. 2023.
- Rafiq, Adnan. 2022. "Sistem Affiliate Dalam Marketplace Shopee Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."
- Riswandi. 2019. "Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13 (April): 15–38.
- Rozalinda. 2016. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Shihab, M. Quraish. N.D. *Tafsir Al-Mishbah*. 1st Ed. Jakarta Timur: Lentera Hati.
- "Shopee Adalah Platform Belanja Online Terdepan Di Asia Tenggara Dan Taiwan." N.D. *Shopee Karier*. Accessed January 11, 2024.
- "Shopee Indonesia." N.D. *Glints*. Accessed January 11, 2024.
- Syahrial, M. 2021. "Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam." *Indratech* 2 (1).
- Syaripudin, Enceng Iip, Deni Konkon Furkony, Mery Maulin, And Hasan Bisri. 2023. "Pengaruh Gaya Hidup Dan Teman Sebaya Terhadap Manajemen Keuangan." *Jurnal JHESY* 1 (2): 1–11.
- Ten, N, B Lrplphwlf Ri, Hursklorxv Sodqvw, L Q Wkh, Ghvljq Ri, And Zdwhu Vwrudjh. 2019. "Cari Duit Dari Bisnis Afiliasi Lokal."
- "Tinjauan Hukum Pada Akad Ju'alah." 2023. *Seputar Depok*. 2023.
- Wati, Ai, Meily Indriani Putri, And Stai Al Musaddadiyah Garut. N.D. "Perspektif Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Flash Sale Di Shopee."